

PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE DI KABUPATEN PASER

LAW ENFORCEMENT AGAINST FRAUD THROUGH ONLINE MEDIA IN PASER DISTRICT

Novita Permatasari¹, Suhadi², Rosdiana³

Universitas Balikpapan

Jl.Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Balikpapan Selatan

novitapermatasari384@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Paser, serta untuk mengetahui apa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia di Kabupaten Paser. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris, bahwa dalam menganalisa permasalahan hukum didasarkan pada asas hukum serta kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga di dukung dengan melakukan wawancara langsung terkait dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* dilakukan secara preventif dan represif, yaitu melakukan pencegahan seperti himbauan kepada masyarakat serta penindakan seperti melakukan pemblokiran rekening, serta Kepolisian dapat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku penipuan melalui media *online*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Media *Online*, Tindak Pidana Penipuan, Perbankan.

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is how law enforcement against fraud through online media which harms Bank Rakyat Indonesia's customers Tanah Grogot Branch Office in Paser Regency. The research objective is to find out how law enforcement against fraud through online media which harms Bank Rakyat Indonesia customers in Paser Regency, and to find out what factors are hampering law enforcement against fraud through online media that harms Bank Rakyat Indonesia customers in Paser Regency. The research method used is an empirical juridical approach, that in analyzing legal issues based on the principles of law and legal rules relating to the problem under study. In this study the writer also supported by direct interviews related to the problems examined. Based on the results of these studies that law enforcement against fraud through online media is done in a preventive and repressive manner. Namely to prevent such an appeal to the public as well as the prosecution as to block the account, and the Police can take action to arrest and detain perpetrators of fraud through online media.

Keywords: Law Enforcement, Online Media, Criminal Fraud, Banking.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Dosen Fakultas Hukum

³ Dosen Fakultas Hukum

Artikel

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Pertumbuhan perekonomian global yang demikian pesatnya menuntut inovasi kecepatan transaksi yang lebih *realtime*, cepat dan aman. Perekonomian yang pesat merupakan dampak dari arus perdagangan baik dibidang perindustrian maupun *commodity* yang begitu cepat. Pertumbuhan ekonomi dan arus perdagangan pada dasarnya harus berbanding lurus dengan adanya fasilitas yang memadai. Tuntutan transaksi secara regional dan internasional membuat para lembaga yang turut serta berperan didalamnya memutar otak agar transaksi tersebut tidak tersendat. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadi faktor penting atas berjalannya suatu transaksi. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan suatu posisi yang strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, waktu yang dapat berdampak pada peningkatan efisiensi dan produktivitas.⁴

Kemajuan teknologi, tentunya memberikan suatu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Namun seiring perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusiasecara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁵

Perkembangan teknologi dan penerapannya ini telah menyusup dan berpengaruh secara kuat dalam kehidupan modern, bahkan sebagian besar kegiatan

bisnis telah mempercayakan pada teknologi tersebut, salah satunya industri perbankan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank milik pemerintah yang memiliki jaringan terluas dan terbesar di Indonesia. Bank yang awalnya bernama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* didirikan 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja. Bank yang telah berdiri 118 Tahun ini memiliki 9.736 kantor. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Unit, Kantor Kas Bayar, Teras BRI dan Teras Mobile yang tersebar diseluruh Indonesia.⁶

Berbagai jasa yang diciptakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) seolah ingin berusaha memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan dan harapan nasabahnya ternyata menjadi perhatian dan incaran oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelemahan jasa tersebut. Dalam kasus-kasus yang sering terjadi saat ini, jasa perbankan sering kali menjadi sarana kejahatan. Pengiriman uang yang saat ini hanya dengan menggunakan bantuan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu debit, seseorang sudah dapat mengirimkan uang kepada seseorang yang ingin dikirimnya. Namun dalam praktiknya, pengiriman uang mendominasi sebagai jasa perbankan yang digunakan sebagai sarana tindak pidana terlebih dalam tindak pidana penipuan.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan

⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus, Prita Mulyasari* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 39.

⁵ Aloysius Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm 99.

⁶ Di kutip dari <https://bri.co.id/sejarah> dan di akses pada tanggal 1 April Tahun 2019.

Artikel

orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”

Jenis penipuan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah penipuan melalui media *online* dan meningkatkan nasabah nasabah dalam melakukan transaksi. Perbuatan pidana penipuan melalui media *online* sifatnya selain merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang. Penegakan hukum adalah menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, namun demikian keberhasilannya tak pernah lepas dari peran serta masyarakat dan Instansi terkait dalam pencapaian tujuan demi tertib hukum.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan di dalam Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam perkara penipuan melalui media *online* selama ini khususnya wilayah Kabupaten Paser sehingga penulis membuat melakukan penelitian dari segi penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian identifikasi masalah dan pembatasan masalah maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser?

C. Metode

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁷

Penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.

a. Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana, karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Fajar Interpratama, 2011), hlm.109.

bahwa, “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

b. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa, kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri adalah kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten, atau di Kota Administratif.

c. Advokat

Advokat sebagai aparat penegak hukum dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan penjelasannya yang berbunyi, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

d. Hakim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto adalah:⁸

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

c. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm.42.

tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

d. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Secara universal bentuk-bentuk penegakan hukum dapat berupa:⁹

a. Pencegahan (Preventif)

Preventif yaitu segala usaha atau tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini dapat berupa peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara (advokasi), pengawasan atau pengamanan kebijakan penegak hukum serta pencegahan penyalahgunaan kebijakan.

b. Penindakan (Represif)

Represif merupakan yaitu tindakan yang harus dilakukan aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan acara yang berlaku bila terjadi suatu pelanggaran hukum bentuk-bentuk dari pada tindakan represif

dapat berupa tindakan adminitrasi, serta tindakan hukum, yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh pengadilan, pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

2. Tinjauan Umum Media Online

Media *online* merupakan media yang berbasis teknologi komunikasi interaktif dalam hal ini jaringan komputer, dan oleh karenanya ia memiliki ciri khas yang tidak dimiliki media konvensional lainnya, salah satunya adalah pemanfaatan internet sebagai wahana di mana media tersebut ditampilkan, sekaligus sarana produksi dan penyebaran informasinya. Oleh karena itu, peranan teknologi komunikasi dalam hal ini internet, sangatlah besar dalam mendukung setiap proses penyelenggaraan media *online*. Besarnya pengaruh teknologi internet dalam penyelenggaraan media *online* ditunjukkan lewat pengekplorasian setiap karakter yang dimiliki internet yang kemudian diadopsi oleh media *online*.¹⁰

Adapun jenis-jenis media *online* dapat diklasifikasikan menjadi¹¹:

a. Mesin Pencari (*Search Engine*)

Situs web yang menjadi pintu masuk menuju berbagai informasi yang diinginkan atau dicari, seperti *Google*, *Bing*, dan *Yahoo*.

b. Portal

Website yang menyediakan beraneka ragam informasi, yaitu portal berita (*news portal*) atau situs berita seperti CNN,

¹⁰ Dikutip dari <http://media-online.com> diakses pada tanggal 22 Mei 2019

¹¹ Dikutip dari <https://www.baticmedia.com/2019/04/pengertian-media-online-jenis-jenisnya.html>, diakses pada tanggal 27 April 2019

⁹ *Ibid*, hlm. 42.

BBC, Detik, Republika *Online*, Okezone, dll.

c. Media Sosial (*Social Media*) atau Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Situs web yang menjadi forum *online* untuk berinteraksi, berteman, berbagi informasi, ngobrol atau bertegur sapa, seperti *Blog, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Instagram, LinkedIn, MySpace, Path*, dll.

d. Aplikasi *Chatting*

Aplikasi *Chatting* yaitu *software* atau program yang memungkinkan orang-orang mengobrol secara *online* tanpa batas geografis, seperti *Skype, Yahoo Messenger, WhatsApp, Line, We Chat*, dll.

e. Surat Elektronik (*Electronic Mail, Email*)

Akun disebuah situs web yang menyediakan sarana bertukar pesan atau informasi melalui internet, seperti *Yahoo Mail* dan *Google Mail (Gmail)*.

f. Perdagangan Elektronik (*Electronic Commerce, e-commerce*)

Situs jual beli *online*, bisnis *online*, berupa penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, serta transaksi barang dan jasa yang dilakukan secara *online*, termasuk *Marketplace*.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelasannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari

untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).¹²

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Kejahatan penipuan atau *bedrog* itu diatur didalam Pasal 378-395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku II Bab ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan "Penipuan" atau "*Bedrog*", karena sesungguhnya didalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat. Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat aturan yang terkait dengan penipuan terdapat juga

¹² Santoso Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 2009), hlm 364.

Artikel

aturan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), dalam undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak menyebutkan secara jelas apa yang dimaksud dengan penipuan, akan tetapi terhadap penipuan jual beli melalui media *online* itu sendiri kita dapat melihatnya melalui pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), salah satunya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. Walaupun dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak mengatur secara jelas mengenai tindak pidana penipuan itu sendiri namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen yang menyatakan “secara tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Kata “berita bohong” dan “menyesatkan” dan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat disimpulkan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan perluasan dari tindak pidana

penipuan secara konvensional, atau tindak pidana penipuan yang terjadi di dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk dari modus penipuan yang sering terjadi di tengah masyarakat¹³:

a. Penipuan lewat telepon

Meski sudah banyak orang yang tahu modus satu ini, namun penipuan lewat telepon masih sukses menipu banyak orang. Biasanya para penipu menggunakan telepon untuk mengeruk uang korban dengan cara-cara tertentu.

b. Skema *Ponzi*

Inilah modus penipuan paling tua yang masih hidup di era modern. Sudah kuno, namun masih banyak orang terjerat karena iming-iming uang besar yang akan didapat.

c. Penipuan lewat *Email*

Biasanya modus penipuan ini dilakukan dengan mengirim ke *email* korban. Isi pesan adalah mereka membutuhkan akun tabungan korban untuk menyimpan uang. Sebagian keuntungan, korban akan mendapatkan bagian.

d. Penipuan lewat *Online*

Penipuan *online* berarti penggunaan layanan internet atau *software* dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan terdapat dalam BAB XXV Buku II. Pada bab tersebut, termuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal, masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Keseluruhan pasal pada BAB XXV ini dikenal dengan sebutan *bedrog* atau perbuatan orang. Bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan orang adalah Pasal

¹³ Dikutip dari <https://www.dream.co.id/dinar/hati-hati-ini-4modus-penipuan-paling-sukses-sepanjang-masa>, diakses pada tanggal 28 April 2019

Artikel

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki unsur-unsur pokok, yaitu:

a. Nama Palsu

Nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri, maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.

b. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

c. Martabat atau Keadaan Palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.

d. Rangkaian Kebohongan

Beberapa kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *Arrest* 8 Maret 1926, bahwa,¹⁴ “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu

kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata orang lain.

e. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Perbuatan yang menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh *HogeRaad* dalam *Arrest* 25 Agustus 1923, bahwa, “Harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

4. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat

¹⁴ Bastian Bastari, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan* (Makassar, 2011), hlm 40.

Artikel

dalam rangka pembangunan nasional. Tujuan perbankan Indonesia menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Di dalam Undang Undang Perbankan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dikatakan menurut jenisnya Bank terdiri atas:¹⁵

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan non migas, dan pengembangan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk pengembangan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang

Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank umum.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional atau berdasarkan prinsip yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat bukan pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

II. PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Online yang Merugikan Nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Melihat perkembang zaman Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot juga tidak luput dari perkembangan teknologi informasi dan telah *onlinedi* seluruh Indonesia, menuntun pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 62-63.

Artikel

dapat melayani konsumen secara lebih tanggap.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Arsyad *Customer Service* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot, sebagai contoh penggunaan ATM (*Automated Teller Machine*) yang dapat ditemukan diberbagai tempat sekarang ini telah mampu memenuhi keinginan konsumen dimana kemudahan dan kecepatan pelayanan yang diberikan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dapat diperoleh konsumen.¹⁶ Namun dari kemudahan yang telah tersedia nyatanya disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

A. Tindakan Pencegahan Bank Rakyat Indonesia

Tindakan pencegahan yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot memberikan himbauan atau sosialisasi kepada nasabah agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan transaksi melalui media *online*, agar penipuan melalui *online* tidak meluas dan dapat mencegahnya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fiqa Rahmadina sebagai *customer service* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot bahwa himbauan yang dilakukan kepada nasabah sebagai berikut:

1. Mengecek kebenaran kepada siapa kita akan melakukan transaksi.

Nasabah harus mengetahui kepada siapa akan melakukan transaksi, karena kasus penipuan melalui media *online* ini nasabah melakukannya dengan sadar kepada siapa nasabah tersebut akan melakukan transaksi dan bukan kesalahan dari pihak bank.

2. Simpan dengan baik segala bukti dan transaksi

Setelah melakukan transaksi agar sebaiknya menyimpan segala bukti transaksi tersebut, sebagai bukti telah melakukan transaksi apabila terjadi penipuan melalui media *online*.

3. Sebaiknya mengutamakan COD (*Cash On Delivery*)

Ketika melakukan transaksi pembelian barang usahakan yang mudah terjangkau dan langsung terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli.

4. Menggunakan pihak ketiga apabila melakukan pembelian melalui media *online*.

Pihak ketiga disini disebutkan yang memfasilitasi transaksi jual beli anda sebagai rekening bersama namun tentu saja jasa ini mengeluarkan sedikit biaya.

5. Memasang himbauan disetiap tempat nasabah melakukan transaksi.

B. Penindakan Bank Rakyat Indonesia

Selain melakukan tindakan pencegahan seperti himbauan atau sosialisasi pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga melakukan penindakan untuk menangani penipuan melalui media *online* dengan sarana perbankan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service* Ibu Fiqa Rahmadina, pihak bank tidak jarang melakukan penutupan rekening atau mengakhiri hubungan usaha dengan nasabah (*esxisting customer*), hal ini dikarenakan rekening yang dipergunakan oleh nasabah tidak digunakan dengan semestinya atau disalahgunakan. Yang sering terjadi adalah penyalahgunaan rekening yang digunakan untuk penipuan berkedok *online*. Penipuan jenis ini paling

¹⁶ Wawancara Kepada Bapak Arsyad *Customer Service* Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot pada tanggal 20 Mei 2019.

Artikel

sering terjadi pada *instant payment* seperti metode pembayaran bank dengan cara *transfer*.¹⁷

Ketika terjadi pelaporan, nasabah pelapor sering meminta kepada *customerservice* agar rekening yang diindikasikan penipuan tersebut diblokir. Namun hal itu tidak begitu saja dapat memenuhi permintaan nasabah pelapor tersebut. *Customer Service* akan terlebih dahulu menanyakan permasalahannya barulah akan diberikan form pengaduan nasabah.

Kemudian *Customer Service* akan meminta informasi kepada nasabah pelapor seperti nomor telepon nasabah pelapor yang dapat dihubungi, nomor kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), nomor rekening nasabah, nomor rekening tujuan dan apabila terkait dengan transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) harus disertai dengan bukti transaksinya dan surat dari Kepolisian sebagai kekuatan hukum Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam pemblokiran rekening penampung kasus penipuan melalui media *online*, selanjutnya pihak bank juga akan mengisikan pengaduan dari nasabah pelapor tersebut pada Formulir Pengaduan Nasabah. Pada formulir itu terdapat data-data seputar pengaduan nasabah meliputi data nasabah pelapor, tanggal permasalahan, deskripsi singkat permasalahan yang telah terjadi. Kemudian, *Customer Service* akan mencetak rekening koran dari nomor rekening yang diindikasikan penipuan tersebut. Dari rekening koran pihak bank dapat memeriksa transaksi yang telah terjadi sebelumnya. Jika dari hasil pemantauan transaksi

berdasarkan rekening koran tersebut mencurigakan, maka dapat diduga bahwa rekening itu disalahgunakan oleh nasabah untuk melakukan penipuan. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Fiqa Rahmadina.

Setelah mendapatkan data-data terkait dengan laporan nasabah pelapor beserta hasil pemantauan transaksi dari rekening koran tersebut, pihak bank akan melaporkan semuanya itu kepada Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui sistem yang ada, kemudian di sistem itu akan muncul nomor pengaduan dan pihak bank pun akan memberikan nomor pengaduan tersebut kepada nasabah pelapor kemudian Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang akan menindak lanjuti.

Mengenai jangka waktu penyelesaian, pihak bank tidak dapat memastikan jangka waktu penyelesaian masalahnya atau disebut dengan *Service Level Agreement* (SLA) untuk kasus penipuan. Namun apabila nasabah pelapor merupakan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan rekening tujuan juga merupakan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), penanganannya kurang lebih 10 sampai 14 hari kerja. Dalam menindaklanjuti atau menangani pelaporan tersebut, Kantor Pusat akan membuat sebuah surat pengantar yang mana surat pengantar tersebut dibuat untuk ditujukan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Unit Kerja Pembuka nya untuk melakukan Lembar Kunjungan Nasabah yang selanjutnya disebut dengan LKN.

Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) ini berupa kunjungan nasabah atau *on the spot* ke alamat pelaku berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar saat awal pembukaan rekening. Namun selama ini berdasarkan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) yang telah dilakukan

¹⁷ Wawancara kepada Ibu Fiqa Rahmadina Costumer Service Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot pada Hari Senin tanggal 20 Mei 2019.

oleh pihak bank, alamat tersebut tidak ditemukan.

Berdasarkan hal tersebut Kantor cabang yang melakukan Lembar Kunjungan Nasabah (LKN) selaku Unit Kerja Pembukanya akan melakukan pemblokiran secara sepihak pada nomor rekening pelaku tersebut, tentunya pemblokiran itu berdasarkan instruksi dan persetujuan dari Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Customer service dalam proses pembukaan rekening, telah menginformasikan kepada calon nasabah mengenai risiko pemblokiran tersebut. Hal ini tertulis didalam pernyataan nasabah yang telah disetujui oleh calon nasabah pada Formulir Aplikasi Pembukaan rekening yang terdapat didalam poin 3 huruf (b), disebutkan bahwa, memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Nasabah sesuai dengan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa dengan meninggalnya pengampunan atau pailitnya, baik penerima kuasa maupun penerima kuasa."

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor (POLRES) Paser dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 pengaduan penipuan melalui media *online* terdapat 8 (delapan) laporan kasus penipuan melalui media *online* dan selalu mengalami peningkatan, hal tersebut dipengaruhi oleh ketidakwaspadaan dan ketidakpedulian masyarakat dalam melakukan transaksi melalui media *online*.

Tabel 1. Data Laporan Kasus Penipuan Melalui Media *Online* dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

NO	Tahun	Jumlah Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online
1	2016	1 Kasus
2	2017	2 Kasus
3	2018	2 Kasus
4	2019	3 Kasus

Sumber: Kepolisian Resor Paser 2019

Penegakan hukum pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi.

Era tersebut sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu pola interaksi dan perkembangan kehidupan dimasyarakat saat ini berkembang atau berubah dengan sangat cepat yang diikuti dengan teknologi yang juga berkembang dengan cepat sehingga hukum positif yang ada diharapkan juga dapat mengikuti perkembangan yang ada dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua masyarakat.¹⁸

¹⁸ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): hlm 37.

Pada aspek pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik adalah bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa *bijzondereleed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.¹⁹

Kepolisian Resor (POLRES) Paser sebagai penegak hukum melakukan penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* dengan upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan).

1. Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif (pencegahan) dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui *online* yang telah dilakukan pihak Kepolisian Resor (POLRES) Paser melakukan sosialisasi seperti dialog interaktif di radio lokal, mempublikasikan himbauan di *social media* seperti *facebook*, *instagram* dan *twitter* serta memasang stiker himbauan di setiap tempat transaksi non-tunai sehingga masyarakat dapat berhati-hati saat melakukan transaksi.

2. Represif (Penindakan)

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai peran Kepolisian Resor (POLRES) Paser dalam penyidikan tindak

pidana penipuan melalui media *online* adalah sebagai berikut:²⁰

a. Pembuatan Laporan Pengaduan dari pihak Kepolisian

Hal yang pertama dilakukan adalah penerimaan laporan dari korban penipuan melalui media *online*, dan membuat surat Laporan Kepolisian yang juga akan di tindak lanjuti oleh penyidik Kepolisian.

b. Penyelidikan Oleh Pihak Kepolisian

Penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor (POLRES) Paser terhadap tindak pidana penipuan melalui media *online* dilakukan oleh Polisi Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Kepolisian Resor (POLRES) Paser.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan. Karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat.

c. Melakukan Upaya Paksa Terhadap Pelaku Kejahatan

Upaya paksa adalah salah satu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang

¹⁹ Roy Eka Perkasa, P. Nyoman Serikat, and Bambang Eko Turisno, "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): hlm 7.

²⁰ Wawancara Kepada AKP Rido Doly Kristian S.H S.IK Kasat Reskrim Polres Paser pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2019.

diberikan Undang-Undang kepada aparat penegak hukum (Polisi-Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk melakukan perampasan kebebasan, yaitu berupa penangkapan; penahanan; penggeledahan; penyitaan; dan pemeriksaan.

1) Penangkapan

Tindakan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2) Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3) Penggeledahan

Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penggeledahan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya.

4) Penyitaan

Penyitaan merupakan rangkaian atau bagian penyidikan penyitaan dilakukan dengan pertimbangan diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas perkara guna pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian.

5) Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana penipuan melalui media *online* dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan pemeriksaan saksi.

d. Melakukan Penyidikan Terhadap Pelaku dan Membuat Laporan Hasil Berkas Perkara

Menurut AKP Rido Doli Kristian SH. S.IK, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak mengenal batas wilayah. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan aparat penegak hukum yang lain.²¹

²¹ Wawancara Kepada AKP Rido Doly Kristian S.H S.IK Kasat Reskrim Polres Paser pada Hari Selasa, tanggal 22 Mei 2019

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan kasus penipuan melalui *mediaonline* ini telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur sebagai berikut, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai

berikut, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Untuk pembuktiannya, aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, disamping bukti konvensional lainnya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bunyi Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik :²²

- 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, upaya penindakan (represif) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Paser tidak sepenuhnya berjalan. Dari 8 (delapan) laporan masyarakat yang

²² Melisa Sumenge, “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online,” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013): hlm 110.

menjadi korban penipuan melalui media *online* di Resor Paser, belum ada satu laporan yang bisa diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan ada faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penipuan melalui media *online* yang merugikan nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Tanah Grogot di Kabupaten Paser dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*). Tindakan pencegahan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap penipuan melalui media *online* yaitu dengan melakukan himbuan atau sosialisasi kepada nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan memasang stiker yang berisi peringatan agar masyarakat Kabupaten Paser berhati-hati terhadap setiap melakukan transaksi. Kemudian upaya penindakan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) terhadap penipuan melalui media *online* yaitu pihak bank dapat melakukan penutupan rekening atau mengakhiri hubungan usaha dengan nasabah (*existing customer*), tentunya pemblokiran itu berdasarkan instruksi dan persetujuan dari Kantor Pusat Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan hasil pemeriksaan dari laporan nasabah, sedangkan tindakan pencegahan (*preventif*) dari Kepolisian Resor Paser terhadap penipuan melalui *online* yaitu pihak Kepolisian Resor (POLRES) Paser melakukan sosialisasi seperti dialog interaktif di radio lokal, mempublikasi himbuan terkait penipuan melalui *online* di media *social* seperti *facebook*, *instagram* dan *twitter* serta memasang stiker himbuan di setiap tempat transaksi nontunai sehingga masyarakat dapat berhati-hati saat melakukan transaksi dan

penipuan melalui *online* dapat dicegah. Kemudian upaya penindakan (*represif*) dari Kepolisian Resor Paser terhadap penipuan melalui media *online* yaitu melakukan pemeriksaan, mengumpulkan bukti, melacak, dan melakukan penyitaan terhadap bukti elektronik seperti *hard disk*, melakukan pengungkapan atau penahanan berdasarkan bukti permulaan atau alat bukti yang cukup.

B. SARAN

Diharapkan kerjasama Kepolisian dan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) maupun Bank lainnya dapat saling membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan sehingga penyidik bisa mengembangkan dan menyelesaikan kasus-kasus penipuan melalui media *online* tanpa terhalang aturan perbankan yang menghambat penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penipuan melalui media *online* yang menggunakan jasa perbankan, jadi selain upaya penindakan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pemblokiran nomor rekening penampung pelaku kejahatan penipuan melalui media *online*. Kepolisian Resor Paser juga dapat melakukan penindakan (*represif*) terkait penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan penipuan melalui media *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Santoso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Interpratama, 2011.
- Bastari, Bastian. *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*. Makassar, 2011.
- Mansur, Dikdik M. Arief. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Tiga Serangkai, 2005.
- Oetama, Jakob. *Sejarah Media Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Perkasa, Roy Eka, P. Nyoman Serikat, and Bambang Eko Turisno.

Artikel

- “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- Rahmanto, Tony Yuri. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: UI Pres, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sumenge, Melisa. “Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online.” *Lex Crimen* 2, no. 4 (2013).
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus, Prita Mulyasari*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wisnubroto, Aloysius. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.